

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) RUMAH QURAN AHSAN

Izin Operasional No : 421.1/0002/Pend.NonFormal-LKP/DPMPTSP.24

Alamat : Jl. Bima Raya Blok A7 RT.09 RW.11 Kelurahan Harapan Jaya , Kecamatan Bekasi Utara , Kota Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH PKBM RUMAH QURAN AHSAN

NOMOR: 010/YAM/RQA/III/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PKBM RUMAH QURAN AHSAN

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PKBM RUMAH QURAN AHSAN tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM RUMAH QURAN AHSAN

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM RUMAH QURAN AHSAN, yang selanjutnya disingkat TPPK PKBM RUMAH QURAN AHSAN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PKBM RUMAH QURAN AHSAN.

KEDUA

: TPPK PKBM RUMAH QURAN AHSAN mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PKBM RUMAH QURAN AHSAN

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktu KEDUA, TPPK PKBM RUMAH QURAN AHSAN memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasankepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;

- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikanmelalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM RUMAH QURAN AHSAN memiliki masa

tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM RUMAH QURAN AHSAN bertanggung

jawab kepada Kepala PKBM RUMAH QURAN AHSAN

KEENAM : Koordinator TPPK PKBM RUMAH QURAN AHSAN menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PKBM RUMAH QURAN

AHSAN dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

KETUJUH : Keputusan Kepala PKBM RUMAH QURAN AHSAN ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 26 Maret 2024



(Kepala Sekolah PKBM Rumah Quran Ahsan)

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Naufal Rafi Saputra	Pendidik	Koordinator
2.	Abdul Rosyid Subechi	Komite Sekolah	Anggota
4.	Ria Mardianingsih	Pendidik	Anggota